

Tradisi *Inrang Tassingar* sebagai Manifestasi Solidaritas Sosial dalam Lamaran Pernikahan Masyarakat Mandar: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Ridwan¹

¹STAI AL-Azhary Mamuju

Email korespondensi: ridwanmatra996@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini mengkaji tradisi *Inrang Tassingar* dalam prosesi lamaran pernikahan masyarakat Mandar sebagai bentuk manifestasi solidaritas sosial yang berbasis kearifan lokal. Tradisi ini merepresentasikan praktik bantuan sosial berupa dukungan finansial (utang sosial) yang tidak bersifat wajib untuk ditagih, melainkan didasarkan pada nilai keikhlasan, tolong-menolong, dan kebersamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan temuan lapangan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Inrang Tassingar* bukan sekadar tradisi adat, tetapi merupakan sistem solidaritas sosial yang sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempermudah pernikahan, menjaga kehormatan keluarga, memperkuat kohesi sosial, serta membangun keadilan sosial dalam masyarakat keluarga Mandar.

Kata kunci: Solidaritas sosial; Lamaran pernikahan; Masyarakat Mandar; Maqashid al-Syariah

ABSTRACT:

This study examines the tradition of Inrang Tassingar in the marriage proposal process of the Mandar community as a manifestation of social solidarity rooted in local wisdom. This tradition represents a form of social assistance in the form of financial support (social debt) that is not obligatorily collected, but is based on sincerity, mutual help, and communal solidarity. This research employs a qualitative-descriptive approach using observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis is conducted by integrating field findings within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, which includes the protection of religion, life, wealth, honor, and lineage. The results show that Inrang Tassingar is not merely a customary tradition, but a social solidarity system aligned with the Islamic principle of maslahat (public good). This tradition functions as a social mechanism to facilitate marriage, protect family dignity, strengthen social cohesion, and promote social justice in Mandar society.

Keywords: Social solidarity; Marriage proposal; Mandar society; Maqashid al-Syariah

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi mahluknya dalam firman Allah SWT QS. al-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

49. Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia yang bertujuan mewujudkan keseimbangan hidup, ketenangan, serta kelangsungan keturunan. Secara etimologis, pernikahan bermakna menghimpun atau menyatukan dua individu yang berbeda dalam satu ikatan yang sah melalui akad nikah.¹

Keluarga *Mandar* merupakan salah satu suku yang memiliki nilai budaya tolong-menolong yang dikenal dengan istilah *inrang tassisingar* dalam pernikahan. *Mandar* yang berasal dari kata *mandaq* (*sipamandaq*) memiliki arti saling menguatkan. Nilai *sipamandaq* kemudian teraktualisasi dengan baik dalam sistem nilai *malaqbi*.² Jika ditelaah lebih jauh, nilai *inrang tassisingar* memiliki potensi religiusitas dan potensi estetis jika ditinjau dari segi substansinya. Secara substansial, nilai *inrang tassisingar* merupakan implikasi dari nilai (etika kemanusiaan yang dilandasi oleh rasa persaudaraan). Sedangkan esensi dari nilai *inrang tassisingar* ialah proses "kemenjadian" menuju kesempurnaan nilai kemanusiaan dalam melancarkan acara pernikahan keluarga *mandar*.

Pernikahan dalam masyarakat *Mandar* tidak hanya dipahami sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial dan kultural yang melibatkan struktur keluarga, adat, dan komunitas. Salah satu tradisi yang hidup dalam prosesi lamaran adalah *Inrang Tassisingar*, yaitu praktik pemberian bantuan sosial berupa dukungan materi kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan adat pernikahan, khususnya terkait uang panai dan biaya lamaran dan perlengkapan pernikahan keluarga *mandar*.

Dalam tradisi masyarakat *Mandar*, praktik membantu kebutuhan pernikahan memiliki fungsi sosial, simbolik, dan kultural yang penting. Bantuan ini tidak hanya bermakna material, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan serta wujud tanggung jawab dan kepedulian pihak laki-laki beserta keluarganya. Namun, dalam praktiknya, bantuan tersebut kadang menimbulkan dinamika sosial ketika dirasa memberatkan salah satu pihak. Di sinilah nilai *inrang tassisingar* berperan sebagai landasan etis untuk menumbuhkan sikap saling memahami dan saling meringankan beban antar keluarga.

Berbeda dengan konsep utang formal dalam sistem ekonomi modern, *Inrang Tassisingar* tidak dibangun atas dasar kewajiban kontraktual untuk menagih atau membayar kembali, melainkan berlandaskan nilai moral, keikhlasan, dan solidaritas sosial. Praktik ini menunjukkan adanya sistem etika sosial yang hidup dalam masyarakat *Mandar*, di mana relasi sosial lebih dominan daripada relasi transaksional.

¹ Safriani, Laela. "Sinkretisme Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Mahar Sekati Mesa Tedong Di Kalukku Sulawesi Barat."

² Ilyas, Sadriani. *sibaliparriq: strategi bertahan hidup masyarakat pesisir (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)*=Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.

Dalam perspektif Islam, praktik sosial semacam ini relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena *maqāṣid* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan *Inrang Tassisingar* bukan hanya sebagai tradisi adat, tetapi sebagai sistem nilai sosial yang memiliki korelasi langsung dengan prinsip maslahat dalam Islam.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Islam menekankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam aspek pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pernikahan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang berkembang di masyarakat *mandar*, termasuk praktik *inrang tassisingar* membantu kebutuhan pernikahan, perlu ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal tidak memberatkan, tidak menimbulkan mudarat, serta tetap menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan.

Hukum adat Suku *Mandar* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat serta menjaga keseimbangan dalam struktur sosial. Di dalamnya, hak dan kewajiban saling berkaitan secara erat, sehingga setiap hak yang diperoleh selalu disertai dengan kewajiban adat yang harus dipenuhi³. Peran pemimpin adat dalam konteks ini sangat signifikan, tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga dan pewaris nilai-nilai budaya leluhur, termasuk nilai *inrang tassisingar*. Mereka memastikan bahwa setiap keputusan adat tetap berpijak pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum adat *Mandar*, praktik membantu kebutuhan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai lokal yang hidup dan mengakar, salah satunya adalah *inrang tassisingar*. Nilai ini mengandung semangat solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses musyawarah dan pembagian peran antar keluarga. Dengan demikian, adat tidak semata-mata dipahami sebagai aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan sosial dan keutuhan ikatan kekeluargaan.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* dan hukum adat *Mandar* terhadap penerapan nilai *inrang tassisingar* dalam praktik membantu kebutuhan pernikahan. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana nilai lokal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta bagaimana keduanya dapat bersinergi dalam membangun praktik pernikahan yang berkeadilan, humanis, dan tidak memberatkan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan naratif dan naturalistik, karena dilaksanakan dalam konteks kehidupan sosial yang berlangsung secara alamiah. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami fenomena secara holistik melalui data yang bersifat kualitatif, baik dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Penelitian dilaksanakan di

³ Ichsan, Maulana Achmad Maghfur, et al. "Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial." 1.12 (2025): 2122-2129.

daerah Sulawesi Barat, sebagai lokasi yang merepresentasikan praktik sosial-budaya masyarakat Mandar yang relevan dengan fokus kajian.

Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap para tokoh agama, informan dari Kantor Kementerian Agama, serta imam lingkungan di wilayah masyarakat Mandar. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan peran sosial-keagamaannya dalam praktik tradisi *Inrang Tassisingar* dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Gambaran Umum Tradisi *Inrang Tassisingar*

Jauh sebelum Islam masuk ke wilayah *Mandar*, agama Hindu dan berbagai kepercayaan lokal telah menjadi bagian dari sistem keyakinan serta dasar budaya masyarakat *Mandar*. Namun, sejak kedatangan Islam, agama ini kemudian berkembang menjadi landasan prinsipil yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan mayoritas masyarakat *Mandar*. Dalam konteks ini, membicarakan masyarakat *Mandar* tidak dapat dilepaskan dari Islam sebagai fondasi agama dan kepercayaan mereka, karena nilai-nilai Islam telah menyatu secara erat dalam struktur sosial dan budaya *Mandar*.⁴

Proses integrasi Islam ke dalam kehidupan masyarakat *Mandar* tidak semata menghapus tradisi lokal, melainkan membentuk pola akulturasi yang khas antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya setempat. Salah satu bentuk aktualisasi dari perjumpaan antara nilai keislaman dan kearifan lokal tersebut dapat dilihat dalam tradisi *inrang tassisingar* pada prosesi lamaran pernikahan. Tradisi ini mencerminkan semangat solidaritas sosial, tolong-menolong, dan saling menguatkan antar keluarga, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam membangun kehidupan sosial.

Tradisi *Inrang Tassisingar* merupakan bagian integral dari prosesi lamaran pernikahan keluarga *Mandar* yang mengandung nilai simbolik, sosial, dan religius. Tradisi ini adalah salah satu kemaslahatan masyarakat *mandar*, tetapi juga sebagai media penguatan hubungan sosial antar keluarga dan lingkungan sosial. Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan partisipasi kolektif masyarakat, baik dalam bentuk dukungan material, tenaga, maupun keterlibatan sosial, yang mencerminkan kuatnya tradisi *Inrang Tassisingar* sebagai Manifestasi Solidaritas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Inrang Tassisingar* menjadi simbol nyata solidaritas sosial masyarakat *Mandar*. Solidaritas tersebut tercermin dalam pola gotong royong, partisipasi kolektif, serta relasi sosial yang terbangun antara keluarga calon mempelai, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Praktik ini memperkuat ikatan sosial (*social bonding*) dan membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menyukseskan prosesi pernikahan.

Solidaritas yang terbentuk tidak bersifat instrumental semata, tetapi juga bersifat moral dan emosional, yang dilandasi oleh nilai kebersamaan, saling membantu (*sipakala,bi*), serta rasa empati sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga kohesi dan stabilitas sosial masyarakat *Mandar*.

⁴ Idrus, L., and Ridhwan Ridhwan. "Islam Dan Kearifan Lokal: Belajar Dari Kearifan Tradisi Melaut Suku Mandar." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14.1 (2020): 79-98.

Inrang tassisingar dalam masyarakat *Mandar* dipahami sebagai nilai tolong-menolong, saling menguatkan, dan saling menopang dalam kehidupan bersama. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai perekat hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dalam konteks kehidupan sosial, *inrang tassisingar* menjadi dasar munculnya sikap peduli terhadap sesama, terutama ketika seseorang atau sebuah keluarga menghadapi hajatan besar, seperti pernikahan.

Sebagai manifestasi solidaritas sosial, *inrang tassisingar* tampak dalam bentuk partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, baik melalui bantuan tenaga, pikiran, maupun materi. Praktik ini mencerminkan bahwa beban sosial tidak dipikul sendiri, melainkan ditanggung bersama secara kolektif. Dengan demikian, *inrang tassisingar* tidak sekadar tradisi, tetapi juga mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dalam keluarga *Mandar*. Nilai ini juga mengandung dimensi moral dan religius, karena menekankan pentingnya kepedulian, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial dalam proses pernikahan. Dalam konteks pernikahan, *inrang tassisingar* menjadi wujud nyata dari solidaritas sosial yang bertujuan meringankan beban keluarga yang melaksanakan hajatan, sekaligus mempererat hubungan antarkerabat dan warga sekitar.

Pertama, sebagian besar informan memaknai *inrang tassisingar* sebagai kewajiban moral untuk saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang tokoh adat (Amiruddin 48) mengungkapkan:

"bahwa inrang tassisingar bukan sekadar kebiasaan, tetapi merupakan "cara hidup orang Mandar"todiolo yang menekankan kebersamaan dan rasa persaudaraan. Menurutnya, tanpa nilai ini, hubungan sosial akan menjadi tidak sesuai dengan kaidah malaqbi"

dalam konteks pernikahan, masyarakat menilai *inrang tassisingar* sebagai bentuk solidaritas yang sangat penting.

Beberapa informan (Albar 38) menjelaskan,

"bahwa bantuan yang diberikan, baik berupa tenaga, bahan makanan, maupun dana, bukan dipahami sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi sosial. Seorang orang tua menyatakan bahwa membantu keluarga yang punya hajatan adalah "tanda kita masih satu keluarga besar."

Para informan juga menegaskan bahwa *inrang tassisingar* berfungsi untuk meringankan beban keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Dalam wawancara disebutkan, *"bahwa tanpa adanya bantuan dari keluarga dan masyarakat, pelaksanaan hajatan akan terasa jauh lebih berat. Karena itu, nilai ini dipandang sebagai wujud nyata solidaritas sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat mandar."*

Dari sisi nilai, masyarakat *Mandar* melihat *inrang tassisingar* tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sejalan dengan ajaran agama tentang tolong-menolong dalam kebaikan. bahwa praktik ini merupakan bagian dari pengamalan nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun hubungan sosial yang saling menguatkan.

Namun dalam berbagai informasi ada beberapa mengatakan hasil wawancara, terdapat pula pandangan dari sebagian informan yang tidak sepakat dengan penerapan *inrang tassisingar* dalam konteks membantu kebutuhan pernikahan. Menurut (Said Sayadi 46) mengungkapkan

“dalam perspektif hukum Islam, kewajiban pembiayaan pernikahan terutama yang berkaitan dengan mahar dan nafkah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pihak laki-laki. Oleh karena itu, pelibatan keluarga besar atau masyarakat melalui skema bantuan kolektif dipandang berpotensi mengaburkan prinsip tanggung jawab personal yang telah ditetapkan dalam syariat.”

Bahkan menyatakan bahwa bantuan dari pihak lain seharusnya bersifat sukarela dan tidak menjadi bagian dari sistem yang “dianggap wajib secara sosial”. Jika *inrang tassisingar* dipraktikkan sebagai kewajiban adat, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan sosial dan menggeser makna tanggung jawab utama yang seharusnya dipikul oleh calon mempelai laki-laki. Dalam pandangan ini, pernikahan idealnya dilaksanakan sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban, tanpa membebani atau “meminjam” kewajiban kepada orang lain.⁵

Pandangan kritis ini menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat *Mandar* antara nilai solidaritas sosial yang diusung oleh *inrang tassisingar* dan pemahaman normatif tentang kewajiban individu dalam hukum Islam. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa praktik adat tidak selalu dipahami secara seragam, melainkan terus dinegosiasikan sesuai dengan pemahaman keagamaan dan konteks sosial masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kewajiban pembiayaan pernikahan khususnya yang berkaitan dengan mahar dan nafkah merupakan tanggung jawab utama calon mempelai laki-laki yang bersifat personal, normatif, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Prinsip ini merupakan ketetapan syariat yang tidak dapat dihapuskan oleh norma sosial maupun konstruksi adat.

Namun, dalam konteks ada' *Mandar*, praktik *Inrang Tassisingar* tidak dapat serta-merta dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab syar'i tersebut. Tradisi ini lebih tepat dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial (*ta'awun ijtima'i*) yang berfungsi sebagai penguat hubungan kekeluargaan dan kohesi sosial masyarakat. Permasalahan muncul ketika *Inrang Tassisingar* mengalami pergeseran makna, dari praktik sukarela menjadi kewajiban adat yang bersifat sosial-mengikat, sehingga menimbulkan tekanan sosial (*social coercion*) dan berpotensi mengaburkan prinsip tanggung jawab personal yang ditetapkan syariat.

Oleh karena itu, pelurusan konseptual terhadap *Inrang Tassisingar* menjadi penting dengan menempatkannya sebagai instrumen sosial pendukung, bukan sebagai kewajiban struktural. Dalam kerangka ini, syariat tetap menjadi norma utama (*primary norm*), sedangkan adat berfungsi sebagai norma penguat (*supporting norm*). Dengan posisi tersebut, *Inrang Tassisingar* tetap dapat dilestarikan sebagai tradisi solidaritas yang selaras dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*, tanpa menggeser prinsip kewajiban individual dalam hukum Islam. Nilai-nilai tersebut menjadikan *Inrang Tassisingar* tidak sekadar tradisi seremonial, tetapi sebagai sistem nilai sosial yang membentuk karakter keluarga *Mandar* untuk menjadi warga malaqbi.

Analisis Perspektif Maqashid Al-Syariah

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, yang secara etimologis berasal dari mashdar mīmī kata *qaṣada yaqṣudu qaṣdan maqṣadan*. Secara linguistik, istilah ini mengandung makna orientasi menuju tujuan yang benar serta

⁵ Said Sayadi umur 46 Kab Pasangkayu Desa Sipakainga

komitmen untuk menempuh jalan yang tepat dalam mencapainya. Konsep *al-qaṣd* juga digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan dan ucapan seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, tidak bersifat berlebihan (*ifrāt*) dan tidak pula mengurangi (*tafrīt*), melainkan berada pada posisi moderat (*tawassuṭ*).⁶

1. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Al-Syariah*, tradisi *Inrang Tassisingar* sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, khususnya:

- *Hifz al-Din* (perlindungan agama).
- *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa dan kemanusiaan).
- *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal)
- *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan),
- *Hifz al-Mal* (perlindungan harta),

Dengan demikian, *Inrang Tassisingar* tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, bahkan memperkuat tujuan-tujuan dasar syariat dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Integrasi Nilai Sosial dan Nilai Normatif Islam

Hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi harmonis antara nilai budaya lokal *Mandar* dan nilai normatif Islam. Tradisi ini menjadi ruang dialektika antara adat (*urf*) dan syariat, yang menghasilkan praktik sosial keagamaan yang adaptif, kontekstual, dan bermakna.

Dalam perspektif Islam, adat atau tradisi (*urf*) dapat diterima dan bahkan diapresiasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kaidah menyebutkan:

Tradisi *Inrang Tassisingar* (dalam konteks masyarakat *mandar*) yang berorientasi pada, gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan acara lamaran pernikahan keluarga *mandar*, hingga penguatan ikatan sosial, dapat ditinjau sebagai praktik sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama jika tujuannya adalah kebaikan, persatuan, dan kemanfaatan umat.

3. *Maqashid al-Syariah* sebagai Kerangka Analisis

Para ulama (seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi) menjelaskan bahwa tujuan utama syariat (*Maqashid al-Syariah*) adalah menjaga lima hal pokok: *Hifz al-Din* (menjaga agama) *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan/kehormatan) *Hifz al-Mal* (menjaga harta)⁷ Kemaslahatan *Inrang Tassisingar* dalam Perspektif *Maqashid al-azhariah*

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Jika *Inrang Tassisingar* mengandung nilai silaturahmi, saling menolong, dan memperkuat ukhuwah, maka ini sejalan dengan perintah agama untuk menjaga persatuan umat dan menumbuhkan akhlak mulia. Dalam pengamatan tradisi *inrang tassisingar* ini adalah sejalan dengan Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

⁶ Busyro, M. Ag. *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media, 2019.

⁷ Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 807-820.

Dalil Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”(QS. Al-Ma'idah: 2)

Ayat ini meletakkan prinsip dasar dalam kehidupan sosial umat Islam, yaitu ta'āwun (saling menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini bukan hanya berlaku dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Dalam konteks tradisi *Inrang Tassisingar* pada masyarakat *Mandar*, nilai tolong-menolong ini tampak jelas melalui praktik kerja sama, gotong royong, antar keluarga serta masyarakat dalam menyukseskan pernikahan. Masyarakat tidak membiarkan satu keluarga memikul beban sendiri, baik dari sisi tenaga, waktu, maupun kebutuhan lainnya. Mereka hadir membantu, menyiapkan keperluan, dan mendukung kelancaran prosesi pernikahan sebagai bentuk kepedulian sosial ditanah malaqbi. Selain itu, tradisi ini juga memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat *Mandar*. Nilai kebersamaan dan kepedulian yang tumbuh melalui *Inrang Tassisingar* mencerminkan implementasi nyata dari pesan: alam kehidupan bermasyarakat, di mana ajaran Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi hidup dalam praktik budaya yang membawa kemaslahatan bagi banyak orang.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dalam perspektif menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, tradisi *Inrang Tassisingar* dalam pernikahan masyarakat *Mandar* dapat dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya perlindungan, ketenteraman, dan kemaslahatan hidup manusia. pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*). Dalam konteks *Inrang Tassisingar*, praktik saling membantu dalam pembiayaan atau persiapan pernikahan menunjukkan bentuk solidaritas sosial yang mencegah tekanan psikologis dan beban berat bagi calon pengantin, sehingga jiwa tetap terjaga dari kegelisahan dan konflik. QS. Al-Mā'idah: 3

“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia...”

Ayat ini menunjukkan betapa besar nilai menjaga kehidupan dalam Islam. Tradisi *Inrang Tassisingar* yang menumbuhkan kebersamaan dan dukungan sosial berperan menjaga stabilitas sosial serta mencegah potensi permusuhan atau tekanan ekonomi yang dapat merusak ketenangan hidup seseorang. agar masyarakat memperhatikan keberlangsungan generasi dan kesejahteraan keluarga. Melalui solidaritas dalam *Inrang Tassisingar*, masyarakat ikut memastikan pernikahan berjalan baik sehingga terbentuk keluarga yang kuat dan terlindungi secara sosial maupun psikologis.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), tradisi *Inrang Tassisingar* dalam pernikahan bukan sekadar adat, tetapi memiliki nilai kemaslahatan yaitu:

- Mengurangi beban mental dan ekonomi calon pengantin

- Memperkuat solidaritas sosial
- Mencegah konflik dan tekanan psikologis
- Mendukung terciptanya keluarga yang sakinah

Dengan demikian, tradisi ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan dan ketenteraman manusia.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai edukatif, etika sosial, dan kearifan lokal membantu membentuk pola pikir masyarakat yang sehat, bijak, dan bermoral. Selama tidak mengandung unsur khurafat atau kemaksiatan, ia justru memperkuat fungsi akal dalam memahami kebaikan. Dalil Al-Qur'an: (QS. An-Nahl: 78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

"Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, lalu Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur."

(QS. An-Nahl: 78)

Ayat ini menegaskan pentingnya penggunaan akal dan kesadaran dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam memelihara tradisi yang bernilai positif seperti *inrang tassisingar*. karna prosesi *inrang tassisingar* adalah hala yang saling menolong dalam prosesi pernikahan mandar untuk melancarkan kegiatan dan keperluan dalam menyukseskan acara pernikahan di keluarga mandar.

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam perspektif menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi *Inrang Tassisingar* dalam masyarakat Mandar dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang mendukung terwujudnya pernikahan yang sah, terhormat, dan bertanggung jawab. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Selain itu, Allah juga berfirman: QS. An-Nisā': 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan sarana untuk

menjaga keberlangsungan keturunan secara sah dan bermartabat. Dalam konteks ini, tradisi *Inrang Tassisingar* yang merupakan bentuk partisipasi keluarga dan solidaritas sosial dalam proses lamaran—memiliki fungsi menjaga kehormatan (*ḥifz al-‘ird*) dan memperkuat legalitas sosial pernikahan.

Melalui tradisi ini, keluarga besar terlibat aktif dalam memastikan kesiapan calon mempelai, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk:

1. Menjaga kejelasan nasab (garis keturunan).
2. Menghindarkan praktik hubungan di luar pernikahan.
3. Memperkuat tanggung jawab keluarga terhadap generasi yang akan lahir.
4. Mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) sebagai fondasi pembinaan keturunan.

Berdasarkan perspektif *ḥifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, tradisi *Inrang Tassisingar* dalam pernikahan masyarakat Mandar memiliki relevansi normatif dan sosial dalam menjaga keturunan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai adat istiadat, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk memastikan pernikahan berlangsung secara sah, terhormat, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *Inrang Tassisingar* menjadi manifestasi nilai solidaritas sosial yang mendukung terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan generasi dan kehormatan keluarga.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syariah* salah satu tujuan utama syariat adalah *Hifz al-Māl* (menjaga harta). Prinsip ini menekankan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan digunakan secara halal, adil, serta tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks tradisi *Inrang Tassisingar* pada masyarakat Mandar yakni praktik pemberian bantuan atau kontribusi harta dalam prosesi lamaran/pernikahan nilai *Hifz al-Māl* dapat dianalisis melalui beberapa ayat Al-Qur’an berikut: Anjuran Mengelola Harta Secara Bijak QS. Al-Isrā’ (17): 26–27

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahan:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Ayat ini mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan harta. Dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk pada tradisi *Inrang Tassisingar*, nilai ini mendorong agar prosesi dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, sehingga tidak menimbulkan pemborosan atau tekanan ekonomi bagi keluarga mempelai. Tradisi *Inrang Tassisingar* sebagai bentuk gotong royong finansial mencerminkan nilai *ta‘āwun* (tolong-menolong). Bantuan yang diberikan bertujuan meringankan beban biaya pernikahan, sehingga secara *maqāṣid* mendukung terjaganya stabilitas ekonomi keluarga.

Analisis dalam Kerangka *Hifz al-Māl* Dalam perspektif *maqāṣid*: Aspek Proteksi: Tradisi ini mencegah beban ekonomi berlebihan karena biaya pernikahan ditanggung bersama. Aspek Distribusi: Harta berputar dalam komunitas melalui mekanisme solidaritas sosial. Aspek Kemaslahatan: Menghindari praktik utang berlebihan atau konflik akibat biaya pernikahan. Namun, apabila *Inrang Tassisingar* berubah menjadi

tuntutan nominal yang tinggi dan bersifat memaksa, maka ia dapat bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Māl* karena berpotensi menimbulkan mudarat ekonomi.

Tradisi Inrang Tassisingar dalam pernikahan masyarakat *Mandar*, apabila dilaksanakan secara sukarela, proporsional, dan tidak memberatkan, sejalan dengan tujuan *Hifz al-Māl* dalam *Maqāṣid al-Syariah*. Ia menjadi instrumen solidaritas ekonomi yang menjaga stabilitas harta, memperkuat ukhuwah sosial, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Nilai saling menjaga dan tidak merugikan dalam urusan harta merupakan inti dari kemaslahatan ekonomi dalam Islam. dalam *inrang tassisingar* pernikahan *mandar* dimana mampu menjaga harta dengan menolong sesama manusia dalam proses perkawinan agar mencapai sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah.

KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, tradisi *Inrang Tassisingar* dapat dipandang selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam dengan kaifiah dibawah ini yaitu:

- Mengandung nilai kebaikan, kebersamaan, dan tolong-menolong
- Tidak bertentangan dengan akidah dan hukum syariat
- Menghasilkan kemaslahatan nyata bagi keluarga mandar di masyarakat.

Dengan demikian, tradisi ini bisa dikategorikan sebagai '*urf shahih* (adat yang baik) yang layak dipelihara karena mendukung terwujudnya: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta lima pilar utama *Maqashid al-Syariah*. Dalam konteks ini, *Inrang Tassisingar* berfungsi sebagai instrumen sosial-keagamaan yang menjaga keseimbangan antara identitas budaya tradisi *mandar* dan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan model keberagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah 'ammah*).

Implikasi Sosial dan Akademik

- Secara sosial, tradisi ini berperan dalam menjaga harmoni, kohesi sosial, dan stabilitas komunitas. Secara akademik, temuan ini memperkaya kajian antropologi Islam, sosiologi agama, dan studi *Maqashid Al-Syariah* berbasis kearifan lokal.
- Tradisi *Inrang Tassisingar* dapat diposisikan sebagai model praktik budaya-religius yang relevan dalam pembangunan sosial berbasis nilai, sekaligus sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal yang selaras dengan prinsip Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Safriani, Laela. "Sinkretisme Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Mahar Sekati Mesa Tedong Di Kalukku Sulawesi Barat."
- Ilyas, Sadriani. *sibaliparriq: strategi bertahan hidup masyarakat pesisir (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)*=Diss. Universitas Hasanuddin, 2024

- Ichsan, Maulana Achmad Maghfur, et al. "Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial." 1.12 (2025): 2122-2129.
- Busyro, M. Ag. *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media, 2019.
- Idrus, L., and Ridhwan Ridhwan. "Islam Dan Kearifan Lokal: Belajar Dari Kearifan Tradisi Melaut Suku Mandar." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14.1 (2020): 79-98
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali konsep *maqashid syariah*: Perspektif pemikiran tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 807-820.

NARASUMBER WAWANCARA

Said Sayadi umur 46 Kab Pasangkayu Desa Sipakainga

Ahmad Albar umur 36 Kabupaten Mamuju Desa salletto Kecamatan Simboro

Amiruddin Umur 46 Kabupaten Mamuju Desa salletto Kecamatan Simboro